

**TRADISI 10 SYA'BAN DI GANTARANGKEKE KABUPATEN
BANTAENG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

RAHMAT ARIYADI

NIM: 161011289

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR**


1440 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Rahmat Ariyadi
Tempat, Tanggal Lahir :Makassar, 13 Maret 1998
NIM/NIMKO : 161011289/85814116289
Prodi :Perbandingan Mazhab

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 4 Mei 2020

Penyusun,

RAHMAT ARIYADI

NIM/NIMKO: 161011289/85814116281

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tradisi 10 sya’ban Di Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gantarangkeke Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng)” disusun oleh **Rahmat Ariyadi**, NIM/NIMKO: **161011289/85814116289**, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 03 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).*

Makassar, 24 Rajab 1443 H,

25 Februari 2020 M,

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|--|---------|
| Ketua | : H. Saifullah bin Anshor, LC., M.M.I. | (.....) |
| Sekretaris | : H. Rahmat bin Badani Tempo, LC., M.A | (.....) |
| Munaqisy I | : Muhammad Taufan Djafri, LC., M.H.I. | (.....) |
| Munaqisy II | : Syandri Sya’ban, Lc., M.Ag. | (.....) |
| Pembimbing I | : Dr. Khaerul Akbar, S.Pd., M.E.I | (.....) |
| Pembimbing II | : Ihwan Wahid Minu, M.E. | (.....) |

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diketahui Oleh:

Ketua STIBA Makassar,

Akhnad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Tradisi 10 Sya’ban di Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng dalam Perspektif Hukum Islam”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Tradisi 10 Sya’ban di Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng dalam Perspektif Hukum Islam”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Udin dan Ibu Halijah yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan kesempatan dan biaya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
2. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.

3. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Al-Ustadz Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I. Selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Al-Ustadz Ihwan Wahid Minu S.Pd.I., M.E. Selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Darussalam dan Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun memohon Taufiq dan 'Inayat-Nya dan berharap, semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

STIBA MAKASSAR

Makassar, 25 April 2020
Penyusun,



RAHMAT ARIYADI
NIM/NIMKO: 161011289/85814116281

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TRANSLITERASI | vi |
| ABSTRAK | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah..... | 5 |
| D. Kajian Pustaka..... | 6 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS | 9 |
| A. Definisi <i>10 Sya'ban</i> | 9 |
| B. Hukum Adat dan Hukum Islam | 10 |
| a. Hukum Adat..... | 10 |
| 1. Pengertian Hukum Adat..... | 10 |
| 2. Ruang Lingkup Hukum Adat..... | 17 |
| b. Hukum Islam..... | 17 |
| 1. Pengertian Hukum Islam..... | 17 |
| 2. Ruang Lingkup Hukum Islam..... | 21 |

| | |
|---|-----------|
| c. Sejarah Perkembangan Adat di Kabupaten Gowa | 24 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 27 |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian | 27 |
| B. Pendekatan Penelitian | 27 |
| C. Sumber Data | 30 |
| 1. Data Primer | 30 |
| 2. Data Sekunder | 31 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 31 |
| 1. Data yang Dikumpulkan | 31 |
| 2. Teknik Pengumpulan Data | 31 |
| E. Instrumen Penelitian | 33 |
| 1. Wawancara | 33 |
| 2. Observasi | 34 |
| 3. Teknik Observasi | 34 |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 35 |
| G. Pengujian Keabsahan Data | 39 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 45 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 45 |
| 1. Kondisi Geografis | 45 |
| 2. Luas Wilayah | 46 |
| B. Proses Tradisi 10 sy'ban di Gantarangkeke Kabupaten Bantaen..... | 48 |
| C. Makna yang Terkandung dalam Tradisi 10 Sya'ban di Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng Menurut Pandangan Hukum Adat | 57 |

| | |
|--|-----------|
| D. Makna yang Terkandung dalam Tradisi 10 Sya'ban di Gantarangeke Kabupaten Bantaeng Menurut Pandangan Hukum Islam | 64 |
| BAB V Penutup | 79 |
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Implikasi Penelitian | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 85 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 86 |



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ﷓ .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis

karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987. 85

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



| | | | |
|--------|--------|-------|-------|
| ا : a | د : d | ض : d | ك : k |
| ب : b | ذ : z | ط : t | ل : l |
| ت : t | ر : r | ظ : z | م : m |
| ث : s | ز : z | ع : ‘ | ن : n |
| ج : J | س : s | غ : g | و : w |
| ح : ḥ | ش : sy | ف : F | ه : h |
| خ : Kh | ص : s | ق : q | ي : y |

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مَّة مُقَدِّمَة = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

| | | | |
|--------|---|-----------|-----------------|
| fathah | َ | ditulis a | contoh أَقْرَ |
| kasrah | ِ | ditulis i | contoh رَحِمَ |
| ḍammah | ُ | ditulis u | contoh كُنْتُبُ |

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap وُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = ḥawla قَوْلُ = qaula

4. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = rahīm

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

السُّنَّةُ الْعِلْمِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh

tanda apostrof (')

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ *itthād, al-ummah*, bukan *'itthād al-'ummah*

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : الله ا عبدٌ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

الله رُ جا ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-sya*

r'iyah

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Mansūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Rahmat Ariyadi

NIM/NIMKO: 161011289/85814116289

Judul Skripsi : Tradisi 10 Sya'ban di Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tradisi *gantarangkeke* dalam Perspektif Hukum Islam yang terjadi di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; pertama, untuk mengetahui proses tradisi 10 Sya'ban di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, kedua, untuk mengetahui makna yang terkandung dalam tradisi 10 Sya'ban di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng menurut pandangan hukum adat dan ketiga, untuk mengetahui makna yang terkandung dalam proses tradisi 10 Sya'ban di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng menurut pandangan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan sosial, pendekatan antropologi dan pendekatan agama, selanjutnya metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi penulis berusaha untuk mengemukakan mengenai objek yang dikaji sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melangsungkan tradisi *gantarangkeke* merupakan salah satu rangkaian acara sebelum memasuki bulan suci Ramadhan yang tidak boleh terlewatkan dan merupakan kebiasaan nenek moyang mereka yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Acara tersebut dilaksanakan tiap tahunnya dan dihadiri oleh seluruh masyarakat termasuk pemerintah setempat.

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Bantaeng merupakan suatu daerah yang sampai saat ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat yang secara turun temurun telah lama dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu yang ada di lokasi tersebut. Adat istiadat merupakan suatu persoalan yang banyak kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat dimana hukum adat tersebut ada yang bertolak belakang dengan ajaran hukum Islam dan ada yang sesuai dengan hukum dan ajaran Islam.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya.¹

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah-laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Sama halnya ketika kita berbicara tentang adat. Adat merupakan himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur

¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Cet: XXI Jakarta: grafindo, 2015), h. 43.

asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan(karena adat).²

Salah satu adat yang sampai saat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Bantaeng saat ini adalah adat tradisi 10 Sya'ban khususnya di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Tradisi tersebut merupakan ritual yang dilakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadhan dengan tujuan untuk membersihkan diri dari berbagai macam masalah-masalah yang telah dihadapi pada bulan-bulan sebelumnya yang melibatkan seluruh pemangku adat di kabupaten Bantaeng.³

Dapat diketahui bahwa seiring berkembangnya zaman, hukum adat sangat berpengaruh dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini, namun hal tersebut tidak dapat mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum adat walaupun ada hal-hal yang sudah direalisasikan menjadi sesuatu yang lebih modern namun hal itu tidak dapat menghilangkan adat secara mutlak.

Sebelum ajaran Islam masuk di Kabupaten Bantaeng, masyarakat telah mempercayai kepercayaan Gantarangkeke yang bercorak animisme dan dinamisme sebagai konsep dan keyakinan mereka sehingga sejak dahulu masyarakat tersebut terbiasa melaksanakan upacara adat yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Gantarangkeke. Upacara yang masih dilaksanakan

²Dr. St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok: Raja Grafindo, 2016), h.133.

³Andi M. Akhmar, *Bantaeng-Masa Prasejarah ke Masa Islam*, h. 42.

masyarakat Gantarangkeke ialah upacara yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap hal gaib.⁴

Masyarakat Gantarangkeke telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, tetapi fenomena yang terjadi sekarang masih banyak masyarakat yang mempercayai hal-hal yang gaib atau hal-hal yang di anggap keramat dan memiliki berkah karena di dalamnya terdapat roh nenek moyang atau leluhur yang di yakini sebagai sesuatu yang selalu menjaga kehidupan bermasyarakat. Olehnya, meskipun masyarakat Gantarangkeke telah memeluk agama Islam namun ajaran-ajaran animisme tidak dapat mereka tinggalkan karena sejak zaman dahulu masyarakat tersebut sudah terikat dengan adat.⁵

Amalan-amalan ritual yang dilakukan oleh masyarakat Gantarangkeke merupakan bentuk penyembahan terhadap segala sesuatu yang diyakini sebagai tuhannya dalam bentuk yang bervariasi. Kemudian amalan-amalan tersebut direalisasikan kepada seluruh masyarakat setempat agar mereka juga bisa ikut larut dalam ritual tersebut karena dianggap memiliki banyak manfaat di dalamnya. Semua kegiatan dalam ritual tersebut berpedoman pada ajaran-ajaran Tuhan dan orang-orang suci yang terpilih karena menganggap bahwa agama itu suci.⁶

Dalam Alquran, sikap sebagian manusia yang telah menggeluguti ritual-ritual kepercayaan orang-orang terdahulu telah di singgung dalam Q.S.Al-

Baqarah/2:170 yang berbunyi :

⁴Sayyid Sabiq, *Membumikan Prinsip-Prinsip Islam*, (Cet. I, Surabaya: Karya Agung, 2010), h. 7.

⁵Andi M. Akhmar, *Bantaeng-Masa Prasejarah ke Masa Islam* (Cet. I, Makassar: Masaena Press, 2007), h. 47.

⁶Andi M. Akhmar, *Bantaeng-Masa Prasejarah ke Masa Islam*, h. 49.

وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا

وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".⁷

Sebelum Islam masuk di Kabupaten Bantaeng, masyarakat setempat telah mempercayai kepercayaan yang bercorak animisme dan dinamisme sebagai suatu keyakinan mereka sehingga terbiasa melaksanakan upacara adat yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat di Gantarangkeke. Menurut mereka, radisi kepercayaan yang mereka yakini perlu dilestarikan sebagai budaya bangsa agar tidak lenyap dan bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang.⁸

Banyak masyarakat yang kita jumpai bahwa diantara penduduk yang ada di dalam daerah tersebut mengaku sebagai umat muslim namun sikap dan perilaku kehidupan dalam beragama masih ia campurkan dengan ritual-ritual kepercayaan yang telah diwarisi secara turun temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka yang belum mengenal tauhid sehingga bisa jadi ritual-ritual tersebut mengganggu iman dan keyakinan kita kepada Allah swt.

Meskipun seluruh masyarakat di Gantarangkeke mengaku sebagai Islam adalah pedoman hidupnya, tetapi fenomena yang terjadi sekarang banyak

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013) h. 26.

⁸Andi M. Akhmar, *Bantaeng-Masa Prasejarah ke Masa Islam*, h. 83.

masyarakat yang masih mempercayai hal-hal gaib atau sesau yang di anggap keramat yang dianggap bisa membawa berkah karena di dalam keramat tersebut terdapat roh nenek moyang yang di anggap bisa membawa keberkahan untuk dirinya secara khusus, dan untuk masyarakat secara umum.

Oleh karena itu masyarakat Gantarangeke telah memeluk agama Islam namun masyarakat tersebut masih mempercayai keyakinan-keyakinan yang bisa jadi menyimpang dari ajaran Alquran dan Sunah rasulullah saw karena lebih meyakini hal-hal gaib dan keyakinan-keyakinan yang telah lampau walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa keyakinan yang mereka anut juga tidak tertulis dalam hukum adat yang ada di daerah setempat karena menganggap bahwa ketetapan adat adalah hal yang haru ditaati dan harus diwarisi untuk generasi yang akan datang.

Oleh karea itu, kami tertarik untuk meneliti dan mengetahui makna yang dan pesan yang terkandung dalam tradisi 10 Sya'ban di Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng dalam Prespektif Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini lebih menfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan dalam penulisan penelitian ini yang bisa jadi tidak sesuai dengan penelitian penulisan ini. Maka peneliti menfokuskan untuk meneliti msakna atau pesan yang terkandung dalam adat tradisi 10 Sya'ban di Gantarangeke Kabupaten Bantaeng.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses tradisi 10 Sya'ban di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng ?
2. Bagaimana Pesan atau Makna yang terkandung dalam Tradisi 10 Sya'ban di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng ?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Tradisi 10 Sya'ban di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi uraian tentang penelitian-penelitian sebelumnya, tentang permasalahan yang sama atau yang serupa. Setiap penelitian dan hasilnya haruslah ditempatkan dalam konteks body of knowledge-nya. Untuk itu, peneliti perlu menjelaskan kepada orang lain dimana letak penelitian. Dalam kajian pustaka, peneliti perlu meninjau secara kritis data yang sudah ditemukan sebelumnya, analisis-analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, factor-factor yang belum diperhatikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan logika yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya, dan persetujuan atau ketidaksetujuan diantara penelitian-penelitian sebelumnya.⁹

⁹Bagong suyanto dan Sutina, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*(Cet.VII;Jakarta:Kencana,2013), h. 305.

1. Buku yang berjudul “Hukum Islam” ditulis oleh Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. buku ini membahas tentang hukum Islam, sumber asas-asas Hukum Islam, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, dan hukum Islam di Indonesia. Buku tersebut dengan penelitian ini sangat berkaitan karena di dalam penelitian ini selain membahas tentang Hukum Islam juga membahas tentang Hukum adat sehingga para pembaca dapat mengetahui bagaimana Hukum Islam dalam menanggapi hukum adat itu sendiri. Buku ini adalah buku yang sangat terperinci tentang hukum Islam, baik sumber, asas maupun sejarah dan perkembangannya terutama di Indonesia, tapi keterbatasan dari buku ini adalah kurangnya pembahasan mengenai hukum islam contohnya tidak membahas mengenai hukum adat padahal hukum islam yang berkembang di Indonesia ada yang sejalan dan juga yang bertentangan dengan hukum adat, sementara penduduk Indonesia yang mayoritas berpendudukan islam namun masih memegang teguh hukum adat yang turun temurun. Buku ini sangat berkaitan dengan penelitian ini karena di dalam penelitian ini juga membahas tentang hukum Islam itu sendiri sehingga para pembaca dapat memahami makna hukum Islam dalam mengambil kesimpulan.

2. Buku yang berjudul “Hukum Adat” ditulis oleh Dr. St. Laksanto Utomo, buku ini membahas tentang hukum adat secara umum yang terjadi di Indonesia yang ada sejak zaman dahulu kala dan masih bertahan sampai sekarang, juga membahas tentang perkembangan hukum adat di Indonesia. Berkembangnya kebudayaan suatu masyarakat karena hukum itu adalah

merupakan salah satu aspek dari kebudayaan suatu masyarakat. Kebudayaan adalah usaha dan hasil usaha manusia menyesuaikan dirinya dengan alam sekelilingnya. Karena kebudayaan setiap masyarakat mempunyai corak, sifat serta struktur khas, maka hukum yang berlaku pada masing-masing masyarakat juga mempunyai corak, sifat dan struktur masing-masing. Buku tersebut sangat berkaitan dengan penelitian ini, karena di dalam penelitian ini juga membahas tentang hukum adat yang terjadi di Gantarangeke yang dimana Gantarangeke merupakan salah satu wilayah yang ada di Indonesia.

3. Buku yang berjudul “Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional” yang ditulis oleh patimah. Buku ini mencakup tentang tujuan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Buku ini sangat berkaitan dengan penelitian ini karena di dalam penelitian ini membahas tentang hukum Islam dn hukum Adat sehingga para pembaca dapat memahami bagaimana hukum Islam dalam menanggapi hukum adat.
4. Buku yang berjudul “Bantaeng Masa Prasejarah ke masa Islam” ditulis oleh Andi M Akhmar. Buku ini membahas tentang sejarah masuknya Islam di Kabupaten Bantaeng mulai dari awal ajaran Islam masuk ke Kabupaten Bantaeng sampai ajaran Islam tersebut tersebar dan dipahami oleh masyarakat Bantaeng sendiri. Buku tersebut dengan penelitian ini sangat berkaitan karena lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten

Bantaeng yang dimana dalam pembahasannya juga membahas tentang hukum Islam.

5. Skripsi Isman Munandar, Tahun 2016 Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan judul “Kepercayaan Gantarangkeke dan Pagaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Islam” yang meneliti tentang kepercayaan masyarakat Gantarangkeke dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan kepercayaan mereka sebagai masyarakat yang beragama Islam. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu dapat mengetahui berbagai macam kepercayaan Gantarangkeke yang telah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang, serta pengaruhnya terhadap agama yang mereka anut sebagai masyarakat yang beragama Islam. Adapun pemikiran pembeda dengan karya tulis ilmiah dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian ini lebih memfokuskan makna tradisi Gantarangkeke di Kabupaten Bantaeng menurut perspektif hukum Islam sehingga masyarakat lebh cepat menangkap bagaimana hukum tradisi tersebut menurut syariat Islam.
6. Skripsi yang ditulis oleh Desi Amanda Br Sitepu, dengan judul “Persepsi Masyarakat Karo tentang Upacara Mesai Nini di Kampung Kemiri Kota Binjai (Suatu Kajian Antropologi Religi). Yang meneliti tentang upacara-upacara adat di Kabupaten Binjai yang memakan waktu yang cukup panjang dengan berbagai macam rangkaian adat. Kesimpulan dari skripsi tersebut menyatakan bahwa sejak dahulu, orang Karo menganut agama *Pemena* (pebegu) atau disebut juga animisme. Orang Karo sangat

menghargai leluhur mereka. Hal tersebut dapat kita lihat dari upacara ritual yang ada pada masyarakat Karo. Hampir semua upacara-upacara masyarakat Karo berhubungan dengan roh leluhur mereka. Bagi masyarakat Karo, kepercayaan terhadap roh-roh gaib leluhur merupakan salah satu kepercayaan yang harus dipertahankan walaupun sekarang seluruh masyarakat Karo yang berada di kampung kemiri seluruhnya telah memeluk agama Islam. Adapun pemikiran pembeda dengan karya tulis ilmiah dalam skripsi ini adalah dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada satu acara dari berbagai macam rangkaian acara yang ada dalam acara Gantarangkeke.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses tradisi 10 Sya'ban di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng
2. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam tradisi 10 Sya'ban di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng menurut pandangan hukum adat
3. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam proses tradisi 10 Sya'ban di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng menurut pandangan hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Definisi 10 Sya'ban

Nisfu Sya'ban berarti pertengahan bulan sya'ban. Adapun di dalam sejarah kaum muslimin ada yang berpendapat bahwa pada saat itu terjadi pemindahan kiblat kaum muslimin dari baitul maqdis ke arah masjidil harām, seperti yang diungkapkan al-Imam al-Qurthubi dalam menafsirkan firman Allah swt :

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَهُمْ عِلْمٌ قَبْلَهُمْ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya:

Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka Telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Al-Qurthubi mengatakan bahwa telah terjadi perbedaan waktu tentang pemindahan kiblat setelah kedatangannya saw ke Madinah. Ada yang mengatakan bahwa pemindahan itu terjadi setelah 16 atau 17 bulan, sebagaimana disebutkan di dalam (shahih) Bukhori. Sedangkan Daruquthni meriwayatkan dari al Barro yang mengatakan, “Kami melaksanakan shalat bersama Rasulullah saw setelah kedatangannya ke Madinah selama 16 bulan menghadap Baitul Maqdis, lalu Allah swt mengetahui keinginan nabi-Nya, maka turunlah firman-Nya, “Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit.”. Didalam riwayat ini disebutkan 16 bulan, tanpa ada keraguan tentangnya.¹

B. Pengertian Hukum Islam dan Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Islam

Sejak awal kehadiran Islam pada abad ke-7 M tata hukum Islam sudah dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Hamka mengajukan fakta berbagai karya ahli Hukum Islam Indonesia. Misalnya Shirat al -Thullab, Shirat al-Mustaqim, Sabil al-Muhtadin, kartagama, Syainat al-Hukm, dan lain-lain.² Akan tetapi, semua karya tulis tersebut masih bercorak pembahasan fikih. Masih bersifat doktrin hukum dan sistem fikih Indonesia yang berorientasi kepada ajaran imam Madzhab.

Pada era kekuasaan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam peradilan agama sudah hadir secara formal, ada yang bernama peradilan penghulu seperti di

¹Sayyid Sabiq, *Membumikan Prinsip-Prinsip Islam*, (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h. 35.

²Hamka, *Antara Fakta dan Khayal “Tuanku Rao”* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1974). h. 324.

Jawa. Mahkamah Syar'iah di kesultanan Islam di Sumatera. Peradilan Qodi di kesultanan Banjar dan Pontianak. Namun sangat disayangkan, walaupun masa kesultanan telah berdiri secara formal peradilan agama serta status ulama memegang peranan sebagai penasehat dan hakim, belum pernah disusun suatu buku hukum positif yang sistematis. Hukum yang diterapkan masih abstraksi yang ditarik dari kandungan doktrin fikih.³

Hukum Islam terdiri atas dua kata yakni hukum dan islam. Hukum seperti dikemukakan oleh para ahlinya selalu tidak dapat di definisikan secara tuntas. Oleh karena itu, kesepakatan yang diperoleh para ahli hukum ialah bahwa tidak mungkin mendefinisikan hukum yang demikian banyak aspeknya dengan kata-kata hingga tuntas. Namun, guna memberikan gambaran secara garis besar dan untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap konsepsi selanjutnya, dikutip pendapat Abdurauf mengenai hukum. Menurutnya, hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri atas ketentuan-ketentuan seruhan dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan hak.⁴

Islam hadir dengan membawa rahmat bagi alam semesta. Jika pernyataan ini dipandang sebagai doktrin tidak akan menimbulkan keberatan, karena Allah swt sendiri telah menyatakannya dalam Q.S. Al-Anbiya/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

³Supardin, *Materi Hukum Islam*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.57.

⁴Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2018), h. 77.

Terjemahnya :

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁵

Akan tetapi, jika proposisi tersebut didudukan sebagai ungkapan faktual di masyarakat, maka banyak pertanyaan dan masalah yang harus dijernihkan. Dalam sejarah, keberhasilan Islam untuk membangun dunia, dan sekaligus memeratakan rahmah dan kesajahteraan manusia masih dapat diakui. Namun dalam sejarah pula, dapat ditemukan kegagalannya untuk mensejahterakan manusia.

Di Indonesia sekarang ini, dimana mayoritas penduduk memeluk agama Islam, keberhasilan tersebut belum dikatakan tercapai, kalau tidak dipandang mengalami kegagalan. Problem nasional seperti merebaknya praktek korupsi, kolusi, nepotisme, melemahnya supremasi hukum, kecenderungan penjarahan oleh massa yang tidak terkendali, dan konflik antar pemeluk Islam sendiri, serta gejala serupa lainnya, menjadi sampel yang teramat jelas bagi pengamat sosial. Problem ini hampir tidak perlu diuji kebenaran informasinya, bukan tidak perlu melainkan karena sudah menjadi gejala yang memasyarakat.⁶

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan sunah rasul mengenai tingkah laku mukallaf (yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemiliknya.⁷

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 331.

⁶Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, h. 47.

⁷ Iriani Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Cet. I, Jambi: Grafindo, 2017), h. 17.

Dua hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah swt untuk umatnya yang dibawah oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut Bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah swt. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada tuhan saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah swt dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Alquran dan hadis.⁸

Menurut KBBI, agama dimaknai sebagai sistem yang mengatur tata keimanan(kepercayaan) dan peribadatan pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lainnya. Selain definisi menurut KBBI mengenai agama, Terdapat 8 definisi agama yang dikemukakan oleh para ahli dan dirangkum oleh Harun Nasution, antara lain:⁹

- a. Agama merupakan pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
- b. Agama merupakan pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang menguasai manusia.

⁸Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, h. 39.

⁹Dendi Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 18.

- c. Agama mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.
- d. Agama merupakan kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.

Di Indonesia, kajian tentang sejarah sosial hukum Islam mulai dirintis di program pascasarjan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1992. Namun sebelumnya telah ditulis oleh T.M. Hasbi ash-Shiddieqy berjudul Pengantar Ilmu Fikih. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, yang dikenal sebagai tokoh ahli dalam hukum Islam, menguraikan tentang sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia hingga mencapai puncak kejayaannya.¹⁰

Muhammad Daud Ali, kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia berkesimpulan bahwa kini di Indonesia Hukum Islam dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan Hukum Islam, sepanjang diberlakukan bagi umat Islam. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum Barat. Oleh karena itu, hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional di samping hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.¹¹

Menurut Abu A'la al-Maududi bahwa secara teknis istilah hukum hanya diterapkan pada peraturan-peraturan yang dapat ditegakkan oleh kekuasaan

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 23.

¹¹Djenar Respati, *Sejarah Agama-agama Di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Araska Publisher, 2014), h. 22.

memaksa dari negara. Menurutny, tidak seorang pun yang berusaha memahami hakekat hukum yang sebenarnya, dapat merasa puas hanya dengan membatasi perhatiannya kepada hukum-hukum semacam itu saja.¹²

2. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang tidak memerlukan prosedur atau upaya seperti hukum tertulis, tetapi dapat berlaku dalam arti dilaksanakan oleh masyarakat dengan sukarela karena memang itu miliknya. Hukum adat dikatakan sebagai *the living law* yaitu (*people law, indigenous law, unwritten law, common law, customary law, dan sebagainya*). Eksistensi hukum adat pada masa sekarang jelas akan lebih banyak bergantung kepada hukum tertulis (*statutory law*) termasuk konstitusi dan lain-lain peraturan perundang-undangan. Secara historis hubungan interdependensi ini merupakan implikasi dari resepsi hukum Belanda dalam sistem hukum Indonesia, pemerintah Belanda menetapkan asas konkordansi atas hukum-hukumnya di Indonesia.¹³

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asili bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki

¹²H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta; LP3ES, 1986), h. 35.

¹³Soedirman Kertohadiprodjo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan* (Bandung:Bina Cipta,2002), h. 8.

kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.¹⁴

Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis karena hukum adat tersusun dengan dasar pikiran tertentu.¹⁵ Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda; "*Adat Recht*". Yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Huurgronje yang kemudian dipakai dalam bukunya yang berjudul: "*De Atjehers (orang-orang Aceh)*". Istilah *adat rech* ini kemudian dipakai pula oleh Van Vollenhoven yang menulis buku-buku pokok tentang hukum adat dalam tiga jilid, yaitu: *Het Adat Recht van Nederlandsch (Hukum Adat Hindi Belanda)*.¹⁶

Hukum adat merupakan hukum yang telah lama berlaku di Indonesia. Bila mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa jika dibandingkan dengan hukum Islam dan hukum Barat, maka hukum adatlah yang paling tertua umurnya, sebelum tahun 1927 keadaannya biasa saja, hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, sejak tahun 1927 dipelajari dan diperhatikan dengan saksama dalam rangka pelaksanaan politik hukum pemerintah Belanda.¹⁷ Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-

¹⁴Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2017),h. 4.

¹⁵ Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat suatu pengantar* (Pradnya Paramita Jakarta, 1986), h. 4.

¹⁶Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Cet. I;Yogyakarta: Liberty, 1991), h.2.

¹⁷H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 188.

nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.¹⁸

C. Konsep Kepercayaan Dalam Masyarakat Gantarang Keke

1. Animisme

Dalam masyarakat primitif mereka berpendapat bahwa semua benda, baik yang bernyawa atau tak bernyawa mempunyai roh, paham ini di sebut “animisme”, dari kata Latin anima yang berarti jiwa. Sungguhpun masyarakat primitif serupa ini telah percaya pada roh, roh itu bagi mereka bukanlah roh sebagai yang kita ketahui. Sebagai masyarakat primitif lainnya mereka juga belum dapat dengan jelas memperbedakan antara apa yang seharusnya disebut materi dan apa yang disebut roh. Bagi mereka roh itu tersusun dari suatu zat atau materi yang “halus” sekali, yang dekat menyerupai uap atau udara. Dalam paham masyarakat primitif ini, roh itu makan, mempunyai bentuk dan mempunyai umur. Roh itu mempunyai kekuatan dan kehendak, bisa merasa senang dan menjadi marah. Kalau ia marah ia dapat membahayakan bagi hidup manusia.

Oleh sebab itu keridhaannya harus dicari dan di usahakan supaya ia jangan marah, dengan memberi ia makan, mengemukakan korban kepadanya dan mengadakan pesta-pesta khusus untuk dia.¹⁹ Bagi masyarakat primitif, segala benda yang ada di dunia mempunyai roh seperti Gunung, laut, sungai, pohon kayu, batu, bahkan rumput mempunyai roh yang menarik perhatian mereka ialah roh-roh dari benda-benda yang menimbulkan perasaan dahsyat dalam diri manusia seperti danau, hutan, pohon kayu besar, sungai dan sebagainya.

¹⁸<https://idm.wikipedia.org>, Oktober 2019.

¹⁹Harun Nasution, *Falsafat Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 26-28.

Adapun yang tidak menimbulkan perasaan dahsyat seperti rumput, batu biasa dan sebagainya tidak menarik perhatian. Manusia yang tahu dan pandai mengambil hati roh-roh itu ialah dukun atau ahli sihir. Sebagaimana halnya dengan agama dinamisme, dalam agama dinamisme dukun atau tukang sihirlah yang sanggup mengontrol roh-roh itu dan dapat mengusir roh yang marah dalam diri orang yang sakit serta dapat mengusahakan supaya roh tidak marah dan dengan demikian menyelamatkan orang sekampungnya, umpamanya dari bahaya banjir atau letusan gunung berapi yang rohnya mulai mengamuk. Dukun-dukun ini seterusnya dipandang mempunyai kepintaran untuk mengungkap roh-roh yang berkeliaran di alam ini, dan membungkusnya dalam sapu tangan. Roh-roh serupa itu ia jual kepada keluarga yang berkeyakinan bahwa orang sakit di rumahnya adalah kehilangan roh dan dapat menjadi baik dengan mengembalikan roh kepadanya. Sebagaimana halnya dalam agama dinamisme, dukun atau tukang sihir dapat juga menarik roh-roh supaya mengambil tempat dalam fetish, dan fetish ini bisa mempunyai bentuk apa saja, batu, kotak, gigi binatang dan sebagainya dan acap kali juga mempunyai bentuk patung-patung yang spesial dibuat untuk itu (dari sinilah datangnya penyembahan patung-patung tempat roh). Sebagaimana juga halnya dalam agama dinamisme fetish ini dihargai, dihormati dan disembah selama penyembahannya yakin bahwa roh yang ia muliakan itu masih ada dalam patung atau fetish itu (dalam agama dinamisme selama fetish itu masih mempunyai mana). Kalau roh itu telah meninggalkan fetish, fetish itu tidak berharga lagi dan seterusnya dibuang.²⁰

²⁰Andi M. Akhmar, *Bantaeng-Masa Prasejarah ke Masa Islam*, h. 62.

D. Sejarah Perkembangan Tradisi 10 Sya'ban di Gantarang Keke

Hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu sistem artinya bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya.²¹

Hukum adat sebagai suatu model hukum, baru mendapat perhatian dari kalangan ilmu pengetahuan hukum yang modern pada permulaan abad XX. Snouck Hurgronje adalah seorang ahli agama Islam berkebangsaan Belanda yang mula-mula memakai istilah "hukum adat" dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*. Kemudian van Vollenhoven memakai sebagai istilah *tehnik yuridis*. Sarjana ini pula yang memasukkan hukum adat ke dalam ilmu hukum. Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah *Adatrech* (Bahasa Belanda), dan kalau diteliti lebih lanjut, kata adat berasal dari kata bahasa Arab, tetapi dapat dikatakan telah diterima dalam semua bahasa Indonesia, yang mula-mula berarti kebiasaan.²²

Dengan kata adat sekarang yang dimaksud adalah kebiasaan dan kesusilaan Indonesia di semua lapangan hidup, jadi semua peraturan tentang tingkah laku macam apa pun juga, menurut mana orang Indonesia biasa bertingkah laku. Jadi di dalamnya termuat pula peraturan-peraturan hukum yang melingkup dan mengatur hidup bersama da Sebelum Indonesia dijajah Belanda, wilayah Indonesia terdiri dari beberapa kerajaan kecil dan besar. Pada saat itu, kehidupan masyarakat pada masing-masing kerajaan itu, diatur hanya dengan menggunakan hukum adat, karena dalam hidup bermasyarakat masih diperlukan

²¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1986), h.100.

²²Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Cet. II; Depok: Rajawali Pres, 2017), h.9.

adanya hukum guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Jadi pada masa ini landasan berlakunya hukum adat adalah landasan sosiologis, yakni kebutuhan hidup masyarakat yang memerlukan hukum adat..ripada orang-orang Indonesia.²³

Berbicara tentang kekunoan Gantarangkeke sama halnya jika membicarakan wilayah Bantaeng Timur secara keseluruhan dalam konteks masa lalu, Gantarang Keke dalam penafsiran para peneliti sejarah dan arkeologi dianggap sebagai salah satu pusat kekuatan atau pusat pemerintahan kuno (pra-Islam) yang terletak di bagian timur Bantaeng dengan menyatukan kampung-kampung kecil dalam satu teritorial kekuasaan.

Gantarang Keke terletak dua kilometer ke arah hilir pada semenanjung tempat pemukiman itu berada sejak dahulu disebut *Tanah Loe*. *Tanah Loe* dulu tampaknya juga dilindungi benteng, suatu dinding batu pernah ada menyilang di bagian utara, pemukiman, menghubungkan sungai Patte dan sungai Biang Keke. Dinding serupa mungkin juga melindungi sisi selatannya. Tebing Curam pada kedua tepi sungai memebrikan perlindungan disisi barat dan timur. Tepi sungai ini juga pernah ditanami dengan bambu sebagai tambahan perlindungan.²⁴

Kerajaan di gantarang keke yang berpusat di sungai Biangkeke Tompobulu, sebelah timur Bantaeng, tampaknya lebih menonjol di banding dua kekuatan yang lain. Gantarang Keke tumbuh, bangkit pelan-pelan menjadi kerajaan yang bertumpu pada perniagaan sebagai pelabuhan perantara tempat biji

²³Soepomo, *Hubungan individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*,(Jakarta: Pradnya Pramita, 1963), h. 6.

²⁴Andi M. Akhmar, *Bantaeng-Masa Prasejarah ke Masa Islam*, h. 17.

besi dari Luwuk, cengkeh dari Maluku di tukarkan dengan porselin Cina. Barang-barang perunggu dan kain di datangkan dari Majapahit.

Bissampole dan Lembang Cina menjadi penting ketika pusat kerajaan bukit Onto berpindah ke tempat tersebut. Kedua daerah ini memiliki potensi alam berupa tanah subur yang sebagian besar terletak di lembah sungai calende menjadikannya sangat cocok untuk pengembangan pertanian. Berkembangnya persamaan dengan hasil yang melimpah menjadikan kerajaan di Bantaeng tengah tersebut salah satu kerajaan berpengaruh dan terkuat pada masanya.²⁵

Kebangkitan Onto, Bissampole, Lembang Cina dan penguasaannya atas kerajaan Gantarang Keke, yang pada dasarnya bertumpuk pada perniagaan, boleh jadi akibat perluasan wilayah persawahan di Bantaeng tengah. Kesempatan untuk membuka area pertanian yang lebih luas mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk yang pada akhirnya bermula pada pemusatan sumber daya manusia yang lebih besar yang diwujudkan dengan bertambah dan lebih kuatnya armada tentara. Selain itu, untuk berada pada posisi geografis yang baik di Bantaeng Tengah, sama dengan posisi Gantarang Keke di Bantaeng Timur yang berada jauh di pedalaman pada semenanjung sempit yang di apit oleh dua sungai serta bertebing tinggi sehingga mudah diperkuat. Kenyataan bahwa Bissampole dan Lembang Cina terletak di dataran rendah dan terbuka menandakan kekuatan serta percaya dirinya amat besar. Kerajaan ini tidak memerlukan pertahanan yang bersifat alamiah karena mereka memiliki armada tentara yang cukup kuat. Bissampole dan Lembang Cina memanfaatkan kekuatan ini untuk menyatukan

²⁵Andi M. Akhmar, *Bantaeng-Masa Prasejarah ke Masa Islam*, h. 85.

sebuah lembah sungai membentuk Bantaeng menjadi satu kesatuan politik dan mungkin sekali menguasai seluruh wilayah ini dari tahun 1450-1600 Masehi.²⁶

Bukti arkeologis yang mendukung tentang kekunoan situs tersebut berupa monumen megalitik seperti batu berlubang, batu dakon, batu pelantikan, makan-makanan pra-Islam dengan orientasi Timur-Barat, istana raja atau rumah adat (Balla Lompoa), kompleks makam raja-raja, mesjid kuno, temuan keramik asing, dan temuan artefak-artefak logam, seperti perunggu dan emas. Berdasarkan temuan dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan terhadap situs tersebut, memberi petunjuk tentang kebenaran bahwa situs ini pernah menjadi pusat kerajaan kuno dengan penduduk yang padat dan kompleks. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya temuan keramik dari situs tersebut. Analisis yang dilakukan terhadap keramik yang ditemukan di situs Bissampole dan Lembang Cina berasal dari Dinasti Sung (abad XI-XII), Yuan (abad XIII-XIV), Ming (abad XV-XVI), Vietnam (abad XV-XVI), Thailand (abad XVI-XVII), Jepang (abad XVII-XVIII), Ching (abad XVIII-XIX), Eropa (abad XIX-XX).²⁷

Raja Bantaeng yang pertama memeluk agama Islam adalah Sombaya (Karaeng) Ma'jombea Matinroe ri jalanjang (raja). Tellumpeccoe (Bone, Wajo dan Soppeng). Yang menerima setelah Gowa melakukan perang (Musuh Asselengeng), Karaeng Ma'jombea menerima agama Islam secara damai. Bersamaan dengan karaeng Ma'jombea memeluk agama Islam, sebagian keluarga istana dan penduduk Bantaeng mengikuti jejaknya.²⁸

²⁶Andi M. Akhmar, *Bantaeng-Masa Prasejarah ke Masa Islam*, h. 89.

²⁷Andi M. Akhmar, *Bantaeng-Masa Prasejarah ke Masa Islam*, h. 90.

²⁸Andi M. Akhmar, *Bantaeng-Masa Prasejarah ke Masa Islam*, h. 92.

Dapat diketahui bahwa karaeng Ma'jombea di islamkan oleh syech Nurun Bahruddin Tajul Nakhsabandiyah yang bergelar “Tuttetea ri area” (orang yang berjalan di atas air). Syech Nurun Bahruddin Tajul Naksabandiyah mengislamkan karaeng Ma'jombea setelah kembali menunaikan ibadah haji di Makkah dengan membawa pulang bukti-bukti keagungan agama Islam, yaitu Alquran, zikir (zikkiri), juma', barokong, dan tingkat yang bisa di pakai jalan di atas air pergi-pulang ke tanah suci. Lantaran mitos ini menyebabkan banyak orang Bantaeng sampai sekarang berziarah ke makam Syech Nurun Bahruddin jika berniat berangkat haji.²⁹

Bagi masyarakat primitif, semua alam dipengaruhi oleh roh-roh yang tidak terhingga banyaknya, tidak saja manusia atau binatang, tetapi benda-benda yang tidak hidup juga memiliki roh, seperti tulang atau batu. Jadi, animisme adalah paham tentang semua benda, baik bernyawa dan tidak bernyawa mempunyai jiwa atau roh. Roh menurut anggapan masyarakat primitif mempunyai kekuatan dan kehendak, merasa senang dan susah, kalau marah dia bisa membahayakan hidup manusia. Oleh sebab itu, kerelaannya harus dicari dan kalau dapat diusahakan agar dia tidak marah.

Dinamisme berasal dari bahasa Yunani *dynamis* yang dalam bahasa Indonesia disebut kekuatan. Bagi manusia primitif tingkat kebudayaannya masih rendah sekali, tiap-tiap benda yang berada disekelilingnya bisa mempunyai kekuatan batin yang misterius. Dinamisme disebut juga dengan nama *preanimisme*, yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda atau makhluk mempunyai

²⁹Andi M. Akhmar, *Bantaeng-Masa Prasejarah ke Masa Islam*, h. 58.

daya dan kekuatan. Maksud dari arti tadi adalah kesaktian dan kekuatan yang berada dalam zat suatu benda dan diyakini mampu memberikan manfaat atau marabahaya.³⁰ Kesaktian itu bisa berasal dari api, batu-batuan, air, pepohonan, binatang, atau bahkan manusia sendiri. Dinamisme lahir dari rasa kebergantungan manusia terhadap daya dan kekuatan lain yang berada di luar dirinya. Setiap manusia akan selalu merasa butuh dan harapan kepada zat lain yang dianggapnya mampu memberikan pertolongan dengan kekuatan yang dimilikinya. Manusia tersebut mencari zat lain yang akan ia sembah yang dengannya ia merasa tenang jika ia selalu berada di samping zat itu.

Hukum yang berlaku pada setiap masyarakat tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kebudayaan suatu masyarakat karena hukum itu adalah merupakan salah satu aspek dari kebudayaan suatu masyarakat. Kebudayaan adalah hasil usaha manusia menyesuaikan dirinya dengan alam sekelilingnya. Karena kebudayaan setiap masyarakat mempunyai corak, sifat serta struktur yang khas, maka hukum yang berlaku pada masing-masing masyarakat juga mempunyai corak, sifat dan struktur masing-masing.

Proses perkembangan masyarakat manusia berlangsung terus-menerus sepanjang sejarah, mengikuti mobilitas dan perpindahan yang terjadi karena berbagai sebab. Hal ini menyebabkan pula terjadinya perbedaan-perbedaan dalam hukum mereka, sedikit atau banyak, namun secara keseluruhan akan terlihat

³⁰Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, h. 43.

persamaan-persamaan pokok, baik corak, sifat maupun strukturnya, seperti juga terjadi dalam perbedaan bahasa. Hukum adat yang mengatur masyarakat tetap dianut dan dipertahankan, tidak hanya berhubungan dengan pergaulan antar sesama manusia dan alam nyata, tetapi mencakup pula kepentingan yang bersifat batiniah dan struktur rohaniah yang berhubungan dengan kepercayaan yang mereka anut dan hormati.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell (2008) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi atau memahami suatu gejala sentral.¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi dan peneliti sekaligus terlibat dengan objek yang diteliti dalam penelitian.

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya terletak di Desa Gantarang Keke Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasinya yang mudah dijangkau, kemudahan akses untuk memperoleh data dan tema yang peneliti angkat ada di lokasi tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud dengan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,

¹Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Cikarang:Grasindo,2010).h.7.

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²

Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrument, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.³ Masalah yang ada dalam penelitian kualitatif juga bersifat sementara, jadi bisa dimungkinkan kapan saja judul bisa tetap karena masalah yang dibawa sama dengan yang ada dilapangan atau bisa dirubah total karena masalah bisa saja berkembang atau cukup disempurnakan saja.⁴

Penelitian kualitatif, data (berupa kata atau tindakan) yang diperoleh sering digunakan untuk menghasilkan teori yang timbul dari hipotesis-hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Atas dasar itu, maka penelitian kualitatif bersifat *generating theory* bukan *hypothesis-testing* sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substantive. Penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analisis, objektivitas, sistematis, dan sistemik sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif-analisis yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistemik atau menyeluruh dan sistematis.⁵

² Lexy J. Melong, *Metodologi Penelitian kualitatif dan Kuantitatif*, PT. Remaja Rosdakary; Bandung, 2004, Cet. XX. H. 6.

³ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2002. Hal. 11.

⁴ Sugiyono, *Metodologo Pendekatan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, BANDUNG; 2008. h. 283-284.

⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta; 2006. h. 92.

C. Sumber Data

Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini umumnya berbentuk kata-kata dan kebanyakan tidak merujuk pada angka-angka, walaupun di dalam penelitian ini terdapat hal tersebut, maka sifatnya hanya sebagai penunjang karena dalam penelitian ini lebih mrujuk pada hasil wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, nota dan catatan lainnya.⁶ Sejarah yang merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa yang dilalui manusia sebagai objek kajian, tentu tidak dapat dilewatkan dalam usaha meneliti eksistensi tradisi 10 Sya'ban.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data terdiri dari:

1. Instrument-instrument dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang disiapkan sebelumnya.
2. Data yang dapat dihitung (numeric).
3. Informasi dari sejumlah besar individu.

Sementara dalam penelitian *kualitatif*, pengumpulan data cenderung terdiri dari:

1. Data dalam bentuk pertanyaan umum untuk memungkinkan partisipan menghasilkan jawaban-jawaban.
2. Data kata-kata (teks) atau data gambar (picture)
3. Informasi dari sejumlah kecil individu atau situs.

⁶Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 61.

Untuk menjamin terlaksananya penelitian kualitatif diperlukan komitmen yang kuat pada studi sebuah masalah dan tuntutan waktu serta sumber-sumber. Penelitian kualitatif berbagi kelompok dengan baik dengan penelitian kuantitatif yang paling rigorous (keras), dan hal itu tidak harus dipandang sebagai suatu pengganti yang mudah untuk suatu studi “statistic” atau “kuantitatif”. Penelitian kualitatif diperuntukkan para peneliti yang memiliki kesiapan untuk melakukan hal-hal berikut.

1. Komitmen pada waktu yang lama dilapangan. Peneliti akan banyak menghabiskan waktu dilapangan, mengumpulkan data yang luas, dan bekerja tentang isi-isu lapangan tentang memperoleh akses, hubungan yang harmonis (rapport), dan perspektif orang yang diteliti.
2. Terlibat dalam proses analisis data yang kompleks dan memakan waktu – tugas-tugas ambisius memilah sejumlah besar data dan mereduksinya menjadi beberapa tema atau kategori. Untuk sebuah tim multidisiplin peneliti kualitatif, tugas ini dapat dibagi-bagi; untuk sebagian besar peneliti, yang sendirian, terpisah waktu bergelut dengan data. Tugas yang menantang, khususnya karena data dasar terdiri dari teks-teks dan gambar-gambar yang kompleks.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah aspek pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ilmiah. Hasil instrument penelitian ini kemudian dikembangkan atau dianalisa sesuai sesuai metode penelitian yang akan diambil. Dalam penelitian kuantitatif menggunakan instrument penelitian observasi dan wawancara.

Instrument penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam metode pengembalian data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Pada prinsipnya instrument penelitian memiliki ketergantungan dengan kata-kata yang dibutuhkan oleh karena itulah setiap penelitian memilih instrument penelitian berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Instrument penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Jenis instrument penelitian yang kedua dalam pengumpulan data adalah wawancara yang biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Wawancara ini memiliki tingkat kemudahan sendiri dibandingkan dengan kuesioner karena jika wawancara tidak melakukan penghitungan secara statistika, meskipun begitu kelemahan yang ada dalam wawancara membutuhkan waktu penelitian yang relatif lama dibandingkan dengan penelitian menggunakan angket. Adapun daftar pertanyaan wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Tradisi 10 Sya'ban menurut pandangan masyarakat Gantarang Keke ?
2. Apa makna yang terkandung dalam Tradisi tersebut ?
3. Apakah ada dampak yang terjadi jika masyarakat setempat tidak melaksanakan tradisi 10 Sya'ban ?
4. Bagaimana proses tradisi 10 Sya'ban ?
5. Kapan acara tradisi 10 Sya'ban tersebut dimulai ?

6. Siapa yang berhak memimpin jalannya tradisi tersebut ?
7. Bagaimana sejarah perkembangan tradisi tersebut ?
8. Berapa lama tradisi tersebut berlangsung ?
9. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada tradisi tersebut ?
10. Hal apa yang menjadi landasan utama sehingga masyarakat tersebut melaksanakan tradisi 10 Sya'ban ?

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menganalisis data yang tersedia, penulis menggunakan langkah-langkah tersebut :

1. Data Reduction (Reduksi Data), yaitu yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.⁷
2. Data Display (penyajian data) yaitu setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.⁸ Dari penjelasan tersebut, setelah data di reduksi adalah mendisplaykan data dengan membuat uraian an bersifat naratif, sehingga dapat diketahui rencana kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami dari data tersebut.

⁷Sugiono, *metodologi penelitian kuantitatif-kualitatif dan R&D*, h. 247.

⁸Sugiyono, *metodologi penelitian uantitatif kualitatif dan R&D*, h. 249.

3. Conclusion Dawing/Verifikasi (penarikan kesimpulan); langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah memperbaiki kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap dalam pengumpulan data berikutnya. Upaya dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjabaran-penjabaran. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian di verifikasi (pemeriksaan tentang kebenaran laporan) selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal) uji dependabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (objektivitas).

(1) Kepercayaan (kredibilitas)

Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas ialah teknik : perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan dan *membercheck*.¹⁰

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Afabeta, 2011), h. 294.

¹⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D*, h. 270

(2) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hal ini sesuai saran Faisal untuk mencapai standar kreadibilitas hasil penelitian setidaknya menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.¹¹

(3) Memperpanjang pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport* (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan panggilan data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti data ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *crosscheck* dilokasi penelitian.¹²

(4) Pemeriksaan sejawat

¹¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D*, h. 273-275.

¹² Sugiyono, *Metodologi penelitian kuantitatif-kualitatif dan R & D*, h. 270-271

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Dari informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian.¹³

(5) Kebergantungan (*dependability*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia ini sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit dependability oleh auditor independent oleh dosen pembimbing.

(6) Kepastian (*confirmability*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹³ Sugiyono, *Metodologi penelitian kuantitatif-kualitatif dan R & D*, h. 276

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Kecamatan Gantarangkeke

Kecamatan Gantarangkeke merupakan salah satu dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Terletak pada posisi antara 05°30'01'' Lintang Selatan dan 120°02'19'' Bujur Timur. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pajukukang dan Kabupaten Bulukumba, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tompobulu, sebelah barat berbatasan Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Eremerasa dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pajukukang. Jarak tempu dari Kabupaten Bantaeng menuju Kecamatan Gantarangkeke kurang lebih 30 menit perjalanan dengan kondisi jalan yang sangat bagus. Luas wilayah Kecamatan Gantarangkeke 52,95 km² atau hanya kurang lebih 13,38 persen dari luas total Kabupaten Bantaeng, yang memiliki 6 desa/kelurahan dan kesemuanya termasuk dalam daerah bukan pesisir.

1. Keadaan Iklim di Kecamatan Gantarangkeke

Berdasarkan pencatatan dari Subdin Pengairan Dinas PU Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bantaeng, bahwa jumlah hari hujan dan curah hujan di Kecamatan Gantarangkeke pada tahun 2015 yang terbanyak pada bulan Januari yaitu sekitar 23 hari sedangkan curah hujan yang terbanyak juga pada bulan Januari. Luas wilayah Kecamatan Gantarangkeke

tercatat 52,95 km² atau 13,38 persen dari luas wilayah Kabupaten Bantaeng yang meliputi 6 desa/kelurahan.¹

2. Pemerrintahan

Kecamatan Gantarangeke terbentuk pada tahun 2006, seiring dengan terjadinya pemekaran wilayah di Kabupaten Bantaeng dari 6 Kecamatan induk menjadi 8 Kecamatan. Kecamatan Gantarangeke adalah hasil pemekaran Kecamatan Pa'jukukang dan Kecamatan Tompobulu yang membawahi 4 Desa dan 2 Kelurahan. Dari 4 Desa yang ada semuanya merupakan desa swakarya sehingga di wilayah ini memiliki 4 Badan Perwakilan Desa (BPD). Dan dari 2 Kelurahan yang ada juga memiliki 2 Dewan Kelurahan yang siap membantu warga. Selain itu desa dan kelurahan wilayah Kecamatan Gantarangeke sudah dibagi dalam wilayah 22 Dusun, 67 RW/RK, dan 136 RT. Dilihat dari banyaknya pegawai, jumlah pegawai terbanyak adalah berada dikantor Camat.

3. Penduduk

Komposisi penduduk Kecamatan Gantarangeke tahun 2014 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada pada usia produktif yaitu sebesar 65,84 persen dari total penduduk tahun 2014 yang berjumlah 17.123 orang. Sedangkan penduduk yang berusia muda sebesar 28,59 persen dan penduduk yang berusia tua sebesar 5,58 persen. Kepadatan penduduk Kecamatan Gantarangeke 177 sampai dengan 927 jiwa perkilometer persegi dengan jumlah rumah tangga sebanyak 4.416 Rata-rata anggota rumah tangga

¹Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPKD) Akhir Tahun 2017.

adalah 4,00 artinya setiap rumah tangga rata-rata dihuni empat jiwa. Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Tahun 2014 sebesar 51,89 persen, berarti dari 100 orang penduduk usia produktif akan menanggung secara ekonomi sekitar 52 orang usia tidak produktif. Sedangkan sex ratio sebesar 88, berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 88 penduduk pria.²

4. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan adalah bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Partisipasi penduduk Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng dalam dunia pendidikan semakin meningkat dari tahun ketahun. Hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang telah dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Peningkatan partisipasi pendidikan untuk memperoleh bangku pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik dan tenaga pendidikan yang memadai.

5. Kondisi Keagamaan

Perkembangan pembangunan di bidang spiritual keagamaan di wilayah Kecamatan Gantarangkeke dapat dilihat dari banyaknya sarana dan prasarana peribadatan dari masing-masing agama. Tempat peribadatan untuk masyarakat yang beragama Islam adalah mesjid, mushalla dan langgar. Pada

²Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPKD) Akhir Tahun 2017.

tahun 2014 jumlah sarana peribadatan umat Islam masing-masing mesjid sebanyak 50 buah dan mushalla/langgar sebanyak 16 buah. Penduduk wilayah Kecamatan Gantarangkeke yang berjumlah 17.123 jiwa, dan seluruhnya memeluk agama Islam.

B. Pesan atau Makna yang terkandung dalam Tradisi 10 Sya'ban di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng

Gantarangkeke terdiri dari dua suku kata yaitu Gantarang dan keke, kata “*Gantarang*” diartikan sebagai nama seorang raja pada masa lampau namun setelah raja tersebut meninggal dunia maka namanya dipakai sebagai nama kampung yang sekarang telah menjadi kampung Gantarangkeke sekaligus menjadi sebuah nama kecamatan dan Kelurahan Gantarangkeke dimana pada tempat mereka berkuasa pada waktu itu. Sedangkan pengertian dari kata “*keke*” adalah daerah yang di galih parit yang merupakan sebagai batas kekuasaan raja yang berkuasa di wilayah tersebut, namun sekarang parit tersebut kini menjadi sebuah sungai di kampung Gantarangkeke tidak jauh dari lokasi tempat pelaksanaan festival adat budaya.³

Asal mula adanya kepercayaan Gantarangkeke muncul karena adanya cerita tentang Tumanurung yang turun di Gantarangkeke pada saat itu untuk mengurus dunia dan akhirat. Tumanurung itu sendiri adalah sosok yang tidak diketahui latar belakang kehidupannya bahkan dia memiliki kesaktian yang luar biasa dan Tumanurung ini tidak jelas kemana dia pergi sebab dia bisa melenyapkan dirinya (*akkullei lannya-lanyya'*) dan berada pada tempat lain.

³Andi M. Akhmar, *Bantaeng Masa Prasejarah ke Masa Islam*, (Cet. I; Makassar: Masagena Press, 2007), h. 27.

Dengan demikian adanya cerita tentang Tumanurung atau Sawerigading yang pernah datang di Gantarangkeke sehingga kondisi masyarakat dari dulu hingga saat ini sebagian dari masyarakat hanya mendatangi bekas tempat Tumanurung di Gantarangkeke untuk memberi sesajen, melakukan pemujaan, bernazar, memintah keberkahan dan lain sebagainya karena mereka menganggap bahwa tempat tersebut dianggap mempunyai pengaruh dalam kehidupan sehari-harinya apalagi Tumanurung ketika berada di Gantarangkeke pada waktu itu dianggap memiliki kesaktian luar biasa.⁴

Kepercayaan yang ada dalam kehidupan masyarakat tidak muncul dengan sendirinya tanpa harus ada sesuatu hal yang melatarbelakangi munculnya kepercayaan tersebut. Untuk mendapatkan suatu keterangan dari fenomena tersebut maka harus melihat sejarah tentang proses munculnya kepercayaan yang ada di Kampung Gantarangkeke Kelurahan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng maka dari itu penulis memulainya dengan menceritakan peristiwa yang terjadi saat itu sehingga kita dapat menarik suatu alasan mengapa Gantarangkeke dianggap sebagai tempat mencari keberkahan (Bara'ka) serta mereka menaruh harapan bagi penganutnya.⁵

Sesuai dengan asal usul kerajaannya, berbagai macam kepercayaan atau adat istiadat yang terjadi di Gantarangkeke karena adanya raja atau penguasa pada waktu itu diantaranya adalah tradisi 10 Sya'ban. Tradisi 10 syaban merupakan suatu adat atau kebiasaan nenek moyang terdahulu yang mana di dalamnya

⁴Daeng Gading, 70 Tahun, Ketua Adat Gantarangkeke, *Wawancara*, Desa Gantarangkeke Kecamatan Gantarangkeke, (5 April 2020)

⁵Daeng Gading, 70 Tahun, Ketua Adat Gantarangkeke, *Wawancara*, Desa Gantarangkeke Kecamatan Gantarangkeke, (5 April 2020)

memiliki makna atau pesan-pesan tertentu yang telah dipesankan oleh para pendahulu masyarakat Gantarangkeke.⁶

Acara atau festival 10 Sya'ban Gantarangkeke dilaksanakan secara turun temurun sejak dahulu kala. Adat Gantarangkeke terdiri dari 12 pemangku adat yakni jannang Nipa-Nipa, Jannang Korong batu, Jannag Moti, Tau Toana Moti, Tau Toana Kaloleng, Tau Toana Gangking, tau Toana Kindang, Tau Toana Campaga, Gallarrang Campaga, Gallarrang Lembang, Tau Toana Gantarangkeke dan Gallarrang Gantarangkeke. Dalam proses pelaksanaannya tradisi 10 Sya'ban di Gantarangkeke biasanya dirangkaikan dengan beberapa lomba diantaranya A'gasing, (lomba gasing), A'longga' (Lomba Engrang), A'raga (Sepak Raga), dan a'manca' (Pertarungan Silat Tradisional).⁷

Makna pelaksanaan festival ini mengandung nilai yang sangat luar biasa, yakni mempererat dan memperkokoh rasa kekeluargaan persaudaraan dan gotong royong. Juga menjadi media untuk membersihkan diri dari segala noda, dosa dengan saling memaafkan yang terbungkus dalam nilai budaya sebelum memasuki bulan suci ramadhan.

Sebelum bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi, maka yang berhak memandu jalannya tradisi 10 sya'ban ini adalah ketua adat atau pemangku adat karena dianggap oleh masyarakat setempat bahwa mereka telah memahami dan telah mempelajari dengan baik tentang bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk melaksanakan ritual tersebut dengan baik dan benar. Seiring dengan

⁶Muh Yusuf, 70 Tahun, Masyarakat Gantarangkeke, *Wawancara*, Desa Gantarangkeke Kecamatan Gantarangkeke, (5 April 2020)

⁷Daeng Gading, 70 Tahun, Ketua Adat Gantarangkeke, *Wawancara*, Desa Gantarangkeke Kecamatan Gantarangkeke, (5 April 2020)

berkalannya waktu banyak perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat terkhusus dalam bidang adat istiadat. Berbagai macam teknologi yang semakin canggih saat ini sangat mempengaruhi tata cara pelaksanaan adat istiadat, akan tetapi hal-hal yang terkandung dalam adat tersebut tidak dapat dihilangkan walaupun adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini karena hal tersebut dianggap oleh masyarakat sebagai salah satu hal yang harus di jaga kelestariannya.

Seiring dengan berjalannya waktu pemimpin ritual adat 10 sya'ban di Gantarangkeke tidak hanya boleh dilakukan oleh pemangku adat. Akan tetapi hal tersebut bisa juga dipimpin oleh aparat pemerintah setempat seperti bapak Bupati, bapak Camat dan aparat pemerintahan lainnya. Sebelum mereka dipercayai oleh masyarakat untuk memandu jalannya ritual tersebut tentu mereka sudah memahami tentang bagaimana tata cara memandu jalannya ritual tersebut.

Ketika kita membahas tentang tradisi 10 Sya'ban di Gantarangkeke maka tentu kita juga biasa mendengar dengan istilah kalole. Kalole merupakan salah satu rangkaian dari berbagai macam rangkaian yang akan dilakukan ketika menjalani tradisi 10 syaban yang mana acara tersebut diikuti oleh banyak masyarakat dan bergegas menuju ke pajjukukang dengan ramai-ramai kemudian mereka bermalam di lokasi tersebut selama empat malam. Setelah mereka bermalam selama empat malam di pajjukukang kemudian mereka kembali ke Gantarangkeke selama dua hari dua malam untuk melaksanakan puncak ritual tradisi Gantarangkeke yang tentunya dihadiri oleh pejabat-pejabat daerah. Sebelum memasuki malam 10 sya'ban, berbagai macam rangkaian acara sebelum

memasuki malam 10 Sya'ban yang tentunya memiliki makna dan nilai tersendiri di dalamnya.

Pengaruh animisme dan dinamisme yang terjadi dalam masyarakat seakan mengantarkan masyarakat untuk mempercayai hal-hal gaib. Masyarakat meyakini bahwa ketika seseorang tidak melaksanakan tradisi 10 Syaban maka ada hal yang akan mencelakakan dirinya, dalam artian akan ada hal-hal buruk yang akan menimpa dirinya karena begitulah pesan nenek moyang atau orang-orang terdahulu mereka agar tetap melaksanakan ritual tersebut setiap tahunnya.

Apabila dalam masyarakat Gantarangeke ada seseorang yang tidak melaksanakan ritual 10 Sya'ban para masyarakat berkeyakinan bahwa mereka akan mendapatkan bala atau hal-hal buruk yang akan menimpa dirinya dan bala atau hal buruk tersebut belum ada obat untuk menyembuhkannya kecuali bekat izin dari Allah swt. Disisi lain, mereka meyakini tradisi 10 Syaban ini harus dilakukan setiap tahunnya agar supaya Allah swt menerima doa atau permintaan yang telah mereka panjatkan kepada Allah swt, juga mereka meyakini bahwa Allah swt boleh jadi menurunkan balanya ketika kita tidak melaksanakan ritual tersebut seperti tsunami, gempa, angin topan, dan lain sebagainya.

Proses tradisi 10 syaban berawal dari pangngajai yaitu situs-situs yang ada di gantarangeke yang diberi palompong kemudian akkawaru di gantarangeke kemudian lembang kemudiann pakjukukang yg mmenghadirkan 4 babang(pintu gerbang)-(babang bone, babang luwu, gowa bantaeng) kemudian di kasih sangarrang yg dimana sangarang itu berisi buah2an baik yang sdh matang atau blm yang diberikan kepada masing2 babang yang dikawal oleh prajurit gaib.

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Bantaeng, Miu. Asri, pesta adat tersebut berasal dari ritual raja gantarangkeke, yang secara rutin melakukan penangkapan ikan di sekitar pesisir pantai Pajukukang, pada pertengahan bulan sya'ban, yang selalu bertepatan dengan masa paceklik. “

diistilahkan dengan istilah ma'juku. Tradisi itu turun temurun dilanjutkan oleh ahli waris raja Gantarangkeke, hingga pinati (pelaksana adat/tradisi yang menjaga rumah adat ballak lompoa raja Pakjukukang) namanya puang juku.” Dia menambahkan, banyak sirus-situs sejarah kerajaan gantarangkeke di lokasi pesta adat tersebut. “bahkan, tidak jauh dari tempat itu, ada arena *passaungang tauwa*. Disebut begitu, karena konon arena itu menjadi tempat menyambung manusia,”. Konon, sebelum Islam raja-raja dari Gowa, Bone, dan Luwu, selalu datang dan membawa kesatriannya untuk bertarung dalam arena *passaungang tauwa* dalam “sabung manusia,” tidak sedikit petarung yang harus mati, karena pertarungannya menggunakan badik. Setelah Islam datang, sabung manusia diganti dengan ayam. Sekarang, sabung ayam sudah ditiadakan, karena mengundang judi ayam. Dikawasan bersejarah tersebut, situs lain yang bisa ditemukan adalah, makam tumanurunga yang merupakan raja pertama gantarangkeke, rumah adat ballak lompoa, dan pohon saukang tempat raja gantarangkeke melakukan pertemuan dengan tiga raja, yaitu raja Luwu, Gowa dan Bone. Pemerintah Kabupaten Bantaeng sementara melakukan upaya mempertahankan tradisi tersebut. “pada prinsipnya, kita terus menjaga kebudayaan ini tetap lestari. Kami sementara berupaya memperbaiki dan

membenahi infrastruktur dan situs-situs disana”. Itu untuk mendorong pesta adat gantarangeke yang menjadi ikon Bantaeng, bisa dilirik wisatawan.⁸

C. Pandangan Hukum Islam tentang Tradisi 10 Sya’ban di Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng

Jaringan perdagangan di nusantara berimbas pada pengembangan komoditas komoditas yang dibutuhkan di pasar internasional. Kontak-kontak dagang itu, juga diikuti oleh kontak-kontak sosial budaya, termasuk pengenalan agama. Pengenalan dan proses agamanisasi di nusantara tidak bisa dipisahkan dari jaringan perdangan maritim. Demikian juga proses Islamisasi di Sulawesi Selatan pada umumnya dan kerajaan-kerajaan lokal pada khususnya.

Dengan demikian proses Islamisasi di kerajaan Bantaeng juga terkait dengan rancangan pemerintah kerajaan Gowa yang menempatkan kerajaannya yang menjadi pusat syiar Islam di Sulawesi Selatan. Syiar Islam di Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh mubaligh Islam yang berasal dari Minangkabau dan Aceh.⁷ Para mubaligh yang dimaksud adalah Abdul Makmur Khatib Tunggal Dato Ibadah yang lebih Historiografi Islam Di Kerajaan Bantaeng dikenal dengan nama Datuk ri Bandang, Sulaiman Khatib Sulung yang lebih dikenal dengan nama Datuk Pattimang, dan Abdul Jawad Khatib Bungsu yang lebih dengan nama Datuk ri Tiro.

Proses masuknya dan berkembangnya agama Islam di Bantaeng walaupun sebenarnya tiga proses Islamisasi ini tidak terlepas pula pada dua sistem

⁸<https://www.kompasiana.com/ambae.exe/5cbd5fb73ba7f70ca5424382/sekda-bantaeng-pesta-adat-gantarang-keke-perlu-dilestarikan> (4 Mei 2020).

proses Islamisasi yang dijelaskan sebelumnya; Pertama, masuknya agama Islam mengacu pada kehadiran seorang atau beberapa orang muslim melalui kontak dagang atau kontak sosial lainnya, meskipun menetap secara permanen dari perspektif ini, agama Islam dapat dianggap telah masuk di Bantaeng setelah kedatangan seorang pedagang Muslim di Bantaeng sebelum penerimaan agama resmi di Bantaeng. Kedua, menyebutkan bahwa masuknya agama Islam ketika terbentuk komunitas muslim yang menetap dan membangun kultur baru dalam lingkungan non muslim, misalnya kampung orang Melayu dan komunitas lainnya. Ataupun adanya ulama dan penganut muslim yang dengan sukarela menjadi sionis Islam.

Meskipun belum ada data yang pasti, namun dapat diperkirakan bahwa jauh sebelumnya agama Islam diterima secara resmi oleh istana dan kemungkinan telah terbentuk permukiman orang asing yang sudah muslim dipesisir daerah Bantaeng, yaitu orang Melayu dan orang Jawa. Ketiga, perspektif formal yang menetapkan bahwa masuknya agama Islam berdasarkan pengakuan elite istana (karaeng/raja) sekaligus menjadikan anjuran sebagai agama negara. Untuk memudahkan melihat kaitan dengan Islamisasi di nusantara dan wilayah di Sulawesi Selatan, dipandang cukup beralasan menggunakan perspektif ini dalam menetapkan masuknya Islam di Kerajaan Bantaeng. Apalagi setelah penerimaan resmi, banyak bukti arkeologis yang dapat mendukung yang dikaji secara akademis berdasarkan perspektif formal, Islamisasi Islam tidak terlepas Kerajaan Gowa yang menjadi Sekutunya.

Akulturası merupakan penggabungan dua budaya antara budaya yang satu dengan budaya yang lain tanpa mengubah unsur budaya yang sudah ada. manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiridan tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu kemasa kini sedangkan Akulturası adalah perpaduan antara budaya lokal dengan dengan asing.

Sebelum melaksanakan sesuatu, hendaknya mengetahui dasar dan nilai yang terkandung padanya, agar hal tersebut dapat lebih baik hasilnya dan bermanfaat bagi pelaku sendiri dan orang lain. Allah swt berfirman dalam Alquran Q.S. Al-Isra/17: 36 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.⁹

Sebelum membahas makna tradisi Gantarangeke yang terjadi di Kabupaten Bantaeng, terlebih dahulu akan dikemukakan sorotan hukum Islam

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 146.

tentang adat. Mengingat tradisi Gantarangkeke termasuk salah satu adat yang tiap tahunnya dilaksanakan di Kecamatan gantarangkeke Kabupaten Bantaeng.

Tradisi Gantarangkeke di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng dan masyarakat setempat pada umumnya sangat berkaitan dengan istilah *al-'urf*. Dari segi bahasa artinya mengetahui¹⁰ kemudian dipakai dalam arti, sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat.¹¹ Sedangkan menurut istilah, ialah apa-apa yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut para ahli syariah tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dengan adat.¹² Adat (kebiasaan) itu berasal dari kata *mu'awadah*, yang artinya mengulang-ulangi. Olehnya, berulang-ulang maka jadilah hal itu terkenal dan dipandang baik oleh jiwa dan akal.

Berbicara tentang tradisi Gantarangkeke artinya berbicara tentang tradisi atau adat yang dilaksanakan ketika masyarakat Bantaeng telah memasuki bulan Sya'ban yang lebih tepatnya ketika pertengahan bulan Sya'ban. Tradisi Gantarangkeke merupakan upaya manusia untuk membersihkan dan mensucikan diri dari hal-hal yang tidak baik sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Dengan keyakinan bahwa tujuan yang baik harus didasari dengan niat yang baik pula.

Dengan melihat *al-'urf* sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan

¹⁰Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Cet.II; Jakarta: Bulan Bintang, 1997) h. 89.

¹¹Abd. Gaffar, *Peranan Al-'urf dalam Mengistimbatkan Hukum Islam*, Skripsi, Mangkoso, Fakultas Syariah STAI DDI Mangkoso, 2003, h. 37.

¹²Ahmad Abd.Madjid, *Muhādarat fī Ushul-al-fiqih*, (Cet.IV; Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994), h.84.

atau perbuatan. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam maka al-'urf terbagi menjadi dua yaitu:¹³

1. *Al-'urf* yang benar adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, misalnya adat kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan, yaitu *indent* (pembelian barang dengan cara memesan terlebih dahulu). Adat kebiasaan dalam pembayaran mahar secara kontan atau hutang, adat kebiasaan melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar dan sebagainya.
2. *Al-'urf fasid* ialah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berlawanan dengan ketentuan syariat, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, mencari dana kupon dengan hadiah, menaruh pajak hasil perjudian atau perbuatan maksiat lainnya.

Dalam hukum Islam, makna dari tradisi *gantarangkeke* termasuk wadah silaturahmi yang baik. Karena dalam proses *gantarangkeke* dihadiri oleh kerabat, masyarakat, organisasi masyarakat (ormas), tokoh agama, bahkan para pemerintah daerah ikut serta dalam menghadiri tradisi tersebut yang dilaksanakan tiap tahunnya.¹⁴

Berbicara tentang keutamaan silaturahmi antar sesama, Allah swt berfirman dalam Alquran Q.S. Al-Nisa/4: 1 yang berbunyi:

¹³Muhtar Yahya, Fatehurahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* (Cet. I; Bandung: Al-Ma'rif, 2001), h. 110.

¹⁴Daeng Kanang, 66 Tahun, Anrong Pemangku Adat, *Wawancara*, Bontotangnga Desa Bontosunggu, (26 November 2019).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu Menjaga kamu.¹⁵

Makna lain yang terkandung dalam tradisi gantarangekeke di Kecamatan Bajeng Kabupaten Bantaeng secara khusus yaitu memberikan makna atau simbol kesucian sebelum memasuki bulan Ramadan. Masyarakat sangat mengharapkan ketika mereka memasuki bulan Ramadan hatinya sudah dalam keadaan suci dan bersih.

Hal ini sejalan dengan tuntunan hukum Islam agar kehormatan dan kesucian seseorang tetap dijaga dengan baik sampai ke jenjang pernikahan. Allah swt berfirman dalam Alquran Q.S. An-Nūr/24: 30-31 yang beerbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya;(30).¹⁶

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya(31).¹⁷

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

Dengan merujuk kepada salah satu makna tradisi gantarangekeke yaitu untuk mensucikan diri sebelum memasuki bulan Ramadan. Saat menjelang datangnya bulan ramadhan, umat islam berbondong-bondong mempersiapkan diri mulai dari persiapan materi, makanan, pakaian, fisik dan lainnya namun terkadang kita melupakan bahwa persiapan menyambut ramadhan tidak hanya sekedar fisik dan materi semata melainkan juga persiapan secara batin dan jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal persiapan puasa menurut islam:¹⁸

1. Niat yang sungguh-sungguh Ketika Ramadhan

menjelang banyak orang berbondong-bondong pergi ke pasar dan supermarket untuk persiapan berpuasa. Mereka juga mempersiapkan dan merencanakan anggaran pengeluaran anggaran untuk bulan tersebut. Tetapi sedikit dari mereka yang mempersiapkan hati dan niat untuk Ramadhan. Puluhan kali Ramadhan menghampiri seorang muslim tanpa meninggalkan pengaruh positif pada dirinya seakan-akan ibadah Ramadhan hanya sekedar ritual belaka, sekedar ajang untuk menggugurkan kewajiban tanpa menghayati dan meresapi esensi ibadah tersebut, jika Ramadhan berlalu ia kembali kepada kondisinya semula. Tancapkanlah niat untuk menjadikan Ramadhan kali ini dan selanjutnya sebagai musim untuk menghasilkan berbagai macam kebaikan dan memetik pahala sebanyak-banyaknya. Anggaplah Ramadhan kali ini sebagai Ramadhan terakhir yang kita lalui karena kita tidak bisa menjamin kita akan bertemu Ramadhan di tahun-tahun berikutnya. Tanamkan tekad yang disertai dengan keikhlasan untuk konsisten dalam beramal saleh dan

¹⁸<https://dalamislam.com/puasa/persiapan-puasa-ramadhan-menurut-islam> (5, Mei 2020).

beribadah pada bulan Ramadhan ini. Ingat sabda Rasulullah Saw.:
 “Barangsiapa yang puasa Ramadhan karena iman dan ikhlas maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu.”¹⁹

2. Mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan ibadah Ramadhan lain.

Ilmu yang Rasulullah Saw. maksudkan dalam hadits ini adalah ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah yang Allah wajibkan kepada setiap hamba. Setiap muslim wajib mempelajari ilmu tersebut; karena sah atau tidaknya ibadah yang dilakukannya tergantung dengan pengetahuannya tersebut. Seorang yang ingin melakukan shalat wajib mengetahui syarat-syarat atau rukun-rukun atau hal-hal yang membatalkan shalat dan lainlainya, agar shalatnya sesuai dengan tuntutan agama. Begitu juga bulan Ramadhan di bulan ini Allah mewajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk berpuasa. Maka sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk membekali dirinya dengan hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat dan rukunrukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang dimakruhkan dan dibolehkan dalam puasa, hal-hal yang membatalkan puasa dan lain-lain supaya puasa yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan syariah dan perbuatannya tidak sia-sia. Di samping pengetahuan yang berkenaan dengan puasa, pengetahuan-pengetahuan lain yang berkaitan dengan Ramadhan juga perlu seperti anjuran-anjuran, prioritas-prioritas amal yang harus dilakukan

¹⁹Ahmad Nizaruddin, *Bagaimana Cara Menyambut Bulan Ramadhan* (Cet. I; www.islamhouse.com, 2007), h. 3.

dalam Ramadhan, dan lain-lain agar setiap muslim dapat mengoptimalkan bulan ini sebaik mungkin.²⁰

3. Persiapan fisik dan Jasmani

Menahan diri untuk tidak makan dan minum seharian penuh selama sebulan tentu memerlukan kekuatan fisik yang tidak sedikit, belum lagi kekuatan yang dibutuhkan untuk menghidupkan malam-malam Ramadhan dengan shalat tarawih dan shalat sunnah lainnya, ditambah kekuatan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an dan beri'tikaf selama sepuluh hari di akhir Ramadhan. Kesemua hal ini menuntut kita selalu dalam kondisi prima sehingga dapat memanfaatkan Ramadhan dengan optimal dan maksimal. Melakukan puasa sunnah pada sebelum Ramadhan adalah salah satu cara melatih diri untuk mempersiapkan dan membiasakan diri menghadapi Ramadhan. Oleh karenanya Rasulullah Saw. mencontohkan kepada umatnya bagaimana beliau memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban, sebagaimana yang diwartakan Aisyah: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Saw. berpuasa selama sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa (sunnah) lebih banyak dari bulan Sya'ban." (Muttafaq Alaih).²¹

Tradisi atau adat merupakan kebiasaan manusia yang diyakini dan dipercayai sejak dahulu. Apabila menyalahi adat yang dianggap baik oleh

²⁰Ahmad Nizaruddin, *Bagaimana Cara Menyambut Bulan Ramadhan* (Cet. I; www.islamhouse.com, 2007), h. 4.

²¹Ahmad Nizaruddin, *Bagaimana Cara Menyambut Bulan Ramadhan* (Cet. I; www.islamhouse.com, 2007), h. 5.

masyarakat, maka akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.²² Sedangkan menghilangkan kesulitan termasuk dalam pembinaan hukum Islam dan mendatangkan maslahat merupakan tujuan syariah. Allah swt berfirman dalam Alquran Q.S. Al-Hajj/22: 78 yang berbunyi:

أَيُّكُمْ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَأَ
 إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
 عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ
 فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahnya:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.²³

Adat atau kebiasaan dapat diterima sebagai hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu berulang, sering menjadi boleh dikata sudah mendarah daging bagi perilaku masyarakat.

²²Syarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam (Cet. I; Surabaya, Al-ikhlas, 1993), h. 207.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 341.

3. Tidak bertentangan dengan nash baik Alquran maupun sunah.
4. Tidak akan mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat.

Adat atau yang disebut juga 'urf adalah suatu perkara yang dilakukan oleh satu masyarakat secara berulang-ulang sehingga menjadi tradisi. Karena الْعَادَةُ diambil dari الْعَوْدُ yaitu sesuatu yang kembali. Dalil-dalil yang menyetujui keberadaan kaidah ini adalah firman Allah dalam al-Qur.'an surah Al-Baqarah/2: 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Terjemahnya:

“Dan meminta ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'rif.”²⁴

Syariat tidak menetapkan ukuran “ma'rif” yang dituntut dalam ayat ini, sehingga meningkatkan bagi 'urf yang berlaku di masyarakat. Allah juga berfirman dalam Al-Qur.'an surah Al-Maidah/5: 89 yang berbunyi:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

ۗ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

Terjemahnya:

Allah tidak menghukum kamu karena sumpah-sumpahmu yang tidak disetujui (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu karena sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (berusaha) sumpah itu, mau makan orang miskin, ini untuk makanan yang biasa kamu diberikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka puasa kaffaratnya selama tiga hari. "²⁵

Makanan yang dikeluarkan di sini tidak ditentukan oleh syariat yang tepat, akan tetapi dikembalikan ke jenis makanan yang biasa dia makan di masyarakatnya.

Allah juga berfirman dalam Al-Qur.'an surah Al-Thalaq/ :7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan orang-orang yang meminta rezekinya meminta nafkah dari harta yang diberikan Allah meminta.²⁶

Dalam masalah menafkahi istri dan anak-anak, maka menentukan ukuran lebih banyak dia harus menyediakan nafkah disesuaikan dengan 'urf negeri atau daerah masing-masing-masing. Dalam sebuah hadits, dari 'Aisyah, ia berkata bahwa Hindun binti' Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah ﷺ, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anak sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan itu? ”

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122.

²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559.

Nabi ﷺ bersabda,

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ

Artinya:

"Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang cewek." (HR Bukhari, no. 5364 dan Muslim, no. 1714)

Persyaratan 'Adah /' Urf Menjadi Pemutus Hukum yaitu:²⁷

1. **Tidak bertentangan dengan syariat**, 'Urf bisa menjadi pemutus hukum dengan persyaratan' Urf ini tidak bertentangan dengan syariat. Seperti tradisi orang-orang bule jika berekreasi di pantai yang memakai pakaiannya minimalis. Maka tradisi ini tidak bisa menjadi dalil karena dibuka aurat terlarang dalam syariat sedangkan diakui sebagai 'urf satu masyarakat. Contoh lainnya seperti tradisi kesyirikan yang dipraktekkan oleh masyarakat, atau tradisi sebagian besar di tanah air yang menasabkan anak-anak ke teman bukan untuk bapaknya.
2. **Dominan di masyarakat** 'Urf ini dominan dipraktekkan di masyarakat. Seperti 'urf yang berjalan dominan di Arab Saudi, pintu masuk ke rumah antara laki-laki dan perempuan dibedakan.
3. **Merupakan 'urf yang sekarang** 'Urf tersebut adalah' urf yang berlaku sekarang bukan 'urf zaman dulu. Seperti seorang telaki yang harus menikah, diambilnya mahar yang diberikan kepada yang disesuaikan dengan 'urf yang berlaku pada zaman sekarang, tidak dapat dibandingkan dengan mahar yang dapat digunakan 50 tahun yang lalu.

²⁷Muhtar Yahya, Fatehurahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* (Cet. I; Bandung: Al-Ma'rif, 2001), h. 110.

4. Tidak ada persetujuan antara dua pihak yang bertransaksi akan penyalihan terhadap 'urf Telah berlalu penjelasan tentang muamalah antara manusia yang tidak ditegaskan batasnya oleh syariat maka dikeluarkan untuk 'urf.

Setelah memaparkan berbagai pertimbangan dan dasar-dasar dari Alquran, hadis maupun kaidah ushul fikih tentang adat serta hukum pelaksanaan sesuatu hal, maka diperoleh gambaran tentang pandangan hukum Islam tentang tradisi gantarangkeke khususnya di Kecamatan gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Pelaksanaan tradisi *gantarangkeke* dalam bulan Sya'ban terkhusus di pertengahan bulan Sya'ban, adalah tetap dipelihara dan dipertahankan karena termasuk salah satu adat (kebiasaan) yang dianggap baik untuk mensucikan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan di masyarakat di kecamatan gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, serta secara keseluruhan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam namun masih ada hal-hal yang masih ingin disempurnakan.

Dalam prosesi tradisi gantarangkeke di masyarakat Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng bertujuan untuk mempertahankan tradisi nenek moyang dan bisa dikembangkan serta dapat dilirik oleh masyarakat luas sebagai ajang silaturahmi antar daerah.

Akan tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan tradisi tersebut yaitu kita harus menghindarkan diri dari meramalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat dalam prosesi *gantarangkeke* seperti simbol-simbol yang digunakan pada alat dan bahan dalam menjalankan tradisi tersebut karena

hal tersebut sangat mengganggu kita keyakinan kita kepada Allah swt dan bisa jadi menjadi sebuah kemusyrikan bagi sang pelaku yang tidak dapat menjaga niatnya dengan baik.

Jika kita memiliki keyakinan yang seperti itu, maka alangkah baiknya jika tradisi *gantarangkeke* dalam rangkaian adat tradisi 10 sya'ban di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bongaeng tidak dilaksanakan karena bisa jadi sangat mengganggu akidah, tauhid dan keimanan kita kepada Allah swt.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini mengemukakan tentang tradisi Gantarangkeke yang terjadi di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan data wawancara dan observasi, prosesi Gantarangkeke merupakan tradisi nenek moyang atau orang-orang terdahulu yang telah melaksanakan ritual tersebut secara turun temurun sampai saat ini yang dimana hal tersebut memiliki makna yang sangat luar biasa.

Makna yang terkandung dalam tradisi Gantarangkeke diantaranya yaitu agar setiap manusia dapat membersihkan hatinya secara lahir maupun batin sebelum memasuki bulan suci ramadhan, lebih mempererat silaturahmi antar sesama masyarakat dan pemerintah daerah bahkan ada juga yang menganggapnya bahwa hal tersebut harus dilaksanakan agar tidak mendapatkan bala atau malapetaka. Adanya kepercayaan tradisi atau budaya leluhur dalam kehidupan masyarakat gantarangkeke yang masih berlangsung sampai saat ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi hukum Islam mengajarkan kita bagaimana sikap kita untuk menjaga adat. Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak mengapa adat yang ada di suatu daerah asalkan sesuai dengan syariat dan sunah rasulullah saw.

B. Implikasi Penelitian

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas keislaman di kampung Gantarangkeke kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng maka sangat diharapkan adanya kerjasama yang baik dan harmonis diantara tokoh-tokoh agama ser

ta instansi-instansi terkait yang berada di kecamatan Gantarangkeke untuk sama-sama memberikan perhatian yang serius berupa bimbingan dan pembinaan agama Islam yang murni yang bersumber dari Al-Qur.'an dan sunah rasulullah saw, sehingga pelaksanaan ritual apapun tidak akan menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat Islam di kampung Gantarangkeke hal ini dilakukan demi menjaga kejayaan agama Islam di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ahmad Abd.Madjid, *Muhādarat fī Ushul-al-fiqih*, Cet.IV; Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994.
- Ali ,Mohammad Daud, *Hukum Islam* Cet: XXI Jakarta: grafindo, 2015.
- al-Jāmi' li Ahkām al-Quran jilid I h. 554.
- Daeng Gading, 70 Tahun, Ketua Adat Gantarangkeke, *Wawancara*, Desa Gantarangkeke Kecamatan Gantarangkeke, (5 April 2020)
- Daeng anang, 66 Tahun, Anrong Pemangku Adat, *Wawancara*, Bontotangnga Desa Bontosunggu, (26 November 2019).
- dan Sejarah Abd. Gaffar, *Peranan Al-'urf dalam Mengistimbatkan Hukum Islam*, Skripsi, Mangkoso, Fakultas Syariah STAI DDI Mongkoso, 2003.
- Danim ,Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung; Pustaka Setia, 2002.
- Dendi Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Desi Amanda Br Sitepu, dengan judul “Persepsi Masyarakat Karo tentang Upacara Mesai Nini di Kampung Kemiri Kota Binjai (Suatu Kajian Djenar Respati, *Sejarah Agama-agama Di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Araska Publisher, 2014.
- Dr. St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat Depok*: Raja Grafindo,2016.
- Eva ,Iriani , “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, Jambi, 2017.
- H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* Jakarta; LP3ES, 1986.
- H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Hamka, *Antara Fakta dan Khayal “ Tuanku Rao “* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Harun Nasution, *Falsafat Agama* Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Iman Sudyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar* Cet. I;Yogyakarta: Liberty, 1991 Iriani Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Cet. I, Jambi: Grafindo, 2017), h. 17.
- Isman Munandar, Tahun 2016 Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan judul “Kepercayaan Gantarangkeke dan Pagaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Islam”
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, .Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPKD) Akhir Tahun 2017.

- Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2018.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Cet: XXI Jakarta: grafindo, 2015), h. 43.
- Muh Yusuf, 70 Tahun, Masyarakat Gantarangkeke, *Wawancara*, Desa Gantarangkeke Kecamatan Gantarangkeke, (5 April 2020)
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat suatu pengantar* (Pradnya Paramita Jakarta, 1986.
- Muhtar Yahya, Fatehurahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* Cet. I; Bandung: Al-Ma'rif, 2001.
- Nasution, Harun, *Falsafat Agama* Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Islam

- Respati, Djenar, *Sejarah Agama-agama Di Indonesia* Yogyakarta: Araska Publisher, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Membumikan Prinsip-Prinsip Islam*, Cet. I, Surabaya: Karya Agung, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Membumikan Prinsip-Prinsip Islam*.
- Soedirman Kertohadiprodo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan* Bandung: Bina Cipta, 2002.
- Soepomo, *Hubungan individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1963.
- Soepomo, *Hubungan individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1963.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 61.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1986), h.100. Laksanto Utomo, *Hukum Adat* Cet. II; Depok: Rajawali Pres, 2017

Sumber Jurnal

- Ahmad Hanafi, *Pengantar Hukum Islam* Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali, H. Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Andi M. Akhmar, *Bantaeng Masa Prasejarah ke Masa Islam*, Cet. I; Makassar: Masagena Press, 2007.
- Antropologi Religi)
- Bagong suyanto dan Sutina, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2013.
- Brannen, Julia, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2002.


- Bushar, Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat suatu pengantar Pradnya Paramita* Jakarta, 1986.
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* Cikarang:Grasindo,2010.
- Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2002.
- Melon, Lexy J., *Metodologi Penelitian kualitatif dan Kuantitatif*, PT. Remaja Rosdakary; Bandung, 2004, Cet. XX.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1986.
- Nurul Zuriyah, *Metodologi Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta; 2006.
- Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan KEUNGGULANNYA* Cikarang:Grasindo,2010.
- Sudiyat, Iman, *Asas-asas Hukum Adat, Bekal Pengantar* Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Afabeta, 2011).
- Sugiyono, *Metodologi penelitian kuantitatif-kualitatif dan R & D*.
- Supardin, *Materi Hukum Islam*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* Cet. I; Surabaya, Al-ikhlas, 1993.
- Zuriyah, Nurul, *Metodologi Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta; 2006.
- Sumber Online**
- Ahmad Nizaruddin, *Bagaimana Cara Menyambut Bulan Ramadhan* Cet. I; www.islamhouse.com, 2007.
- <https://idm.wikipedia.org>, Oktober 2019.
- <https://dalamislam.com/puasa/persiapan-puasa-ramadhan-menurut-islam> (5, Mei 2020).
- <https://www.kompasiana.com/ambae.exe/5cbd5fb73ba7f70ca5424382/sekda-bantaeng-pesta-adat-gantarang-keke-perlu-dilestarikan> (4 Mei 2020).

Lampiran- lampiran

Wawancara dengan tokoh agama



Alat upacara ritual *A'tittili* (meneteskan minyak di wajah)



(*Pa'jaga tobang*) *A'tittili* (meneteskan minyak di wajah)



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rahmat Ariyadi
TTL : Bantaeng 13, Maret 1998
Asal : Dampang, Kab. Bantaeng Sulawesi-Selatan
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 161011289
Nomor HP/Email : 085342205239/ rahmatariyadi@gmail.com
Nama Ayah : Udin
Nama Ibu : Halijah

B. Riwayat Pendidikan

- SD MIN DAMPANG 2005-2010
- SMP Al-Ihsan 2011-2013
- SMA Al-Ihsan 2014-2015
- STIBA Makassar 2016-2020



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR